

**PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAH LINGKUNGAN HIDUP DALAM  
UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**

**OLEH :**

**LA RADI ENO<sup>1</sup>  
BERKAT GUSNA PUTRA GEA<sup>2</sup>**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG KARNO  
JAKARTA**

1. \_\_\_\_\_ dosen fakultas hukum universitas bung karno
2. mahasiswa fakultas hukum universitas bung karno

## ABSTRAK

Kondisi lingkungan hidup di Indonesia saat ini dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat Indonesia semakin rusak, maka dari itu pemerintahan membuat Undang-Undang untuk perlindungannya yaitu UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembangunan tetap berjalan sehingga pemerintah membuat Undang Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hal ini harus berjalan baik antara pembangunan dengan kelestarian lingkungan hidup, sehingga harus ada solusi untuk mengatur hal tersebut dapat berjalan beriringan. Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan Tentang Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang-Undang Cipta kerja dan bagaimana implementasi-nya perlindungan dan mengetahui bagaimana pengelolaan lingkungan hidup itu sendiri dengan diundangkannya Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini bahwa Undang Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk mengatasi fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, Hidup sebatas upaya agar dalam pengelolaan tidak menghambat dalam membuka lapangan kerja dengan berbagai investasi yang melibatkan dengan pengelola sumber daya alam termasuk di dalamnya lingkungan hidup. Implementasi-nya adalah terdapat kelonggaran pada perlindungan dampak pengelolaan lingkungan hidup terhadap kelestarian lingkungan hidup itu sendiri.

**Kata Kunci : Lingkungan Hidup, Pengelolaan Lingkungan**

## ABSTRACT

*The current environmental conditions in Indonesia can be seen and felt by Indonesian people getting damaged, therefore the government made laws to protect them, namely Law no. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. Development continues so that the government made Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation. This must go well between development and environmental sustainability, so there must be a solution to regulate these things to go hand in hand. The purpose of this research is to compare the Law on the Protection and Management of the Environment with the Job Creation Law and how to implement protection and find out how to manage the environment itself with the promulgation of Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation. The research method used is normative juridical method. The results of this study are that the Law on the Protection and Management of the Environment is a systematic and integrated effort made to address environmental functions and prevent environmental pollution and/or damage which includes planning, utilization, maintenance, supervision, and law enforcement, meanwhile with Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation Concerning Environmental Protection and Management is limited to efforts so that management does not hinder the creation of employment opportunities with various investments involving the management of natural resources including the environment. The implementation is that there is leeway in protecting the impact of environmental management on the preservation of the environment itself.*

**Keywords: Environment, Environmental Management**

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kondisi lingkungan hidup di Indonesia saat ini dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat Indonesia, bahkan saat ini semakin rusak, baik kondisi alam secara fisik maupun udara yang ada di-sekitar kita. Bencana-bencana alam yang timbul saat ini merupakan bukti nyata kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat ulah manusia. Kebakaran hutan yang diakibatkan oleh pembukaan lahan perkebunan yang tak terkendali menyebabkan kebakaran lahan dan hutan. Semakin rusaknya kondisi lingkungan hidup di Indonesia secara nyata telah dirasakan oleh sebagian masyarakat. Bencana alam yang terjadi di Indonesia yang berkaitan dengan kondisi lingkungan yang rusak akibat perbuatan manusia kini sering terjadi, salah satu contoh adalah terjadinya kebakaran hutan akibat pembukaan lahan untuk pertanian yang menimbulkan polusi asap, sehingga masyarakat dirugikan dengan timbulnya berbagai penyakit akibat kebakaran hutan tersebut. Selain itu bencana alam seperti longsor dan kekeringan selalu akan mengancam masyarakat dikarenakan pengelolaan lingkungan hidup yang tidak baik. Hal ini didukung oleh pernyataan yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana bahwa dengan berjalannya pembangunan dan aktivitas masyarakat, kerusakan lingkungan hidup cenderung semakin memperparah dan memicu peningkatan jumlah kejadian dan intensitas bencana alam yaitu banjir, tanah longsor dan kekeringan yang terjadi secara silih berganti di berbagai daerah di Indonesia. Rusaknya kondisi lingkungan tidak berdiri sendiri tetapi diiringi dengan terjadinya konflik-konflik agraria tanpa adanya penyelesaian yang bersifat fundamental sebagai dasar untuk mengatasi keseluruhan konflik tersebut. Permasalahan yang timbul sebagaimana yang diuraikan di atas dalam penyelesaiannya memerlukan upaya yang sungguh-sungguh dan tepat, serta dengan cara yang baik dan benar secara menyeluruh mulai dari hulu sampai ke hilir dalam hal membenahan tata kelola lingkungan hidup. Untuk mengatasi permasalahan mengenai lingkungan hidup, apakah Indonesia kekurangan peraturan perundang-perundangan?. Indonesia tidaklah kekurangan peraturan perundang-perundangan dalam hal mengawal pengelolaan lingkungan hidup, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan penjabarannya dengan diundangkannya undang-undang lingkungan hidup, agar adanya penguatan penegakan hukum terhadap lingkungan melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini. Permasalahannya adalah penegakan hukum seperti apakah yang seharusnya, sebab Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini yang telah disahkan dan belum nampak hasil yang signifikan dari penegakan undang-undang tersebut.

1

---

<sup>1</sup> <https://www.bnpb.go.id/potensi-ancaman-bencana>, diakses pada tanggal 5 januari 2021

Bagir Manan mengatakan bahwa keberhasilan suatu peraturan perundang undangan bergantung pada penerapan dan penegakan-nya, apabila penegakan hukum tidak berjalan dengan baik, peraturan perundang-undangan bagaimana-pun sempurna-nya tidak atau kurang memberikan arti sesuai dengan tujuannya, penegakan hukum merupakan dinamisor peraturan perundang undangan.

Penegakan hukum dan pelaksanaan hukum di Indonesia masih jauh dari sempurna. Kelemahan utama bukan pada sistem hukum dan produk hukum, tetapi pada penegakan hukumnya. Diharapkan masyarakat untuk memperoleh jaminan dan kepastian hukum yang lebih baik . Penegakan hukum dan pelaksanaan hukum belum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan Bagir Manan, «Pembinaan Hukum Nasional», disampaikan untuk kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 18 Agustus 1997. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini memang sudah lebih baik dan sempurna apabila dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya, sehingga dapat dikatakan bahwa Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja terkait perlindungan dan pengelolaan dan lingkungan hidup sebagai berikut ;

1. Bahwa undang-undang ini telah mengabaikan prinsip kehati-hatian yang selama ini digunakan sebagai pedoman utama untuk memanfaatkan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan dengan mengubah konsep Izin Lingkungan yang sebelumnya diatur didalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi ‘persetujuan’ lingkungan. Meskipun menjadi prasyarat perizinan berusaha, posisi persetujuan lingkungan diformulasikan dengan tidak tegas. Dengan penghapusan «izin lingkungan» maka mekanisme gugatan administratif pun dihapuskan. Meskipun, terdapat penguatan konsep bahwa kepatuhan lingkungan dapat menjadi alasan pembatalan perizinan berusaha. Penyediaan akses informasi bagi masyarakat secara transparan, serta penguatan kelembagaan pengendalian lingkungan hidup tingkat pusat dan daerah, menjadi mendesak untuk dilakukan.

2. Konsep perizinan berbasis risiko dituangkan di dalam Undang-Undang No 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tanpa ada perincian maupun penjelasan yang detail. Sementara ketiadaan basis data yang memadai dan terpadu pada beragam sektor perekonomian, selain isu kelembagaan dan permasalahan korupsi, akan menjadi tantangan terbesar dalam penerapannya.

Terkait isu lingkungan hidup, inventarisasi sumber daya alam beserta rencana pemanfaatan dan pencadangan-nya sangat diperlukan. Hal ini signifikan untuk pemetaan risiko secara menyeluruh dan terpadu pada penentuan kebijakan, rencana, dan program dari sektor-sektor yang saling terkait.

3. Perubahan definisi tanggung jawab mutlak untuk korporasi yang mengubah orientasi atas prinsip ini sehingga sumir perbedaannya dengan liability based on fault dan berpotensi melemahkan akses masyarakat atas keadilan.

4. Reduksi secara signifikan akses masyarakat untuk berpartisipasi di dalam proses pengambilan keputusan rencana kegiatan yang akan berdampak terhadap lingkungan. Misalnya di dalam penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan AMDAL, dimana cakupan masyarakat oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja didistorsi sebatas sebagai «masyarakat yang terdampak langsung.

2

---

<sup>2</sup> Bagir Manan, “Pembinaan Hukum Nasional”, disampaikan untuk kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 18 Agustus 1997, hlm. 8.

## **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi permasalahan yang ada sebagai berikut ;

1. Bagaimana perbandingan menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan Undang undang No. 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja?
2. Bagaimana implementasi dengan diundangkan-nya Undang-undang No. 11 2020 Tahun tentang cipta kerja?

## **PEMBAHASAN**

Pengertian Lingkungan Hidup, Lingkungan merupakan seluruh faktor luar yang memengaruhi suatu organisme. Faktor-faktor tersebut dapat berupa organisme hidup atau variabel-variabel yang tidak hidup dari hal inilah kemudian terdapat dua komponen utama lingkungan, yaitu Biotik: Makhluk hidup; dan Abiotik : Energi, bahan kimia, dan lain-lain. Pada hakikatnya keseimbangan dalam menyatakan bahwa bukan berarti ekosistem tidak berubah. tumbuhan dan hewan yang terdapat dalam beberapa ekosistem secara gradual selalu berubah karena adanya perubahan komponen lingkungan fisiknya. Tumbuhan dan hewan dalam ekosistem juga berubah karena adanya kebakaran, banjir, erosi, gempa bumi, pencemaran, dan perubahan iklim. Walaupun ekosistem selalu berubah, ia mempunyai kemampuan untuk kembali pada keadaan semula selama perubahan itu tidak drastis. Penggunaan istilah "Lingkungan" sering kali digunakan secara bergantian dengan istilah "Lingkungan Hidup". Kedua istilah tersebut meskipun secara harfiah dapat dibedakan, tetapi pada umumnya digunakan dengan makna yang sama, yaitu lingkungan dalam pengertian yang luas, yang meliputi lingkungan fisik, kimia, maupun biologi . Lingkungan hidup juga memiliki makna yang berbeda dengan ekologi, ekosistem, dan daya dukung lingkungan. Lingkungan atau Lingkungan Hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah-perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya. Otto Soemarwoto mengemukakan Lingkungan Hidup diartikan sebagai ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup di dalamnya. Jika disimak berbagai pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa lingkungan memiliki cakupan yang sangat luas.

Emil Salim mendefinisikan Lingkungan Hidup adalah sebagai "Segala benda, kondisi, keadaan, dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati, dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia". Hal serupa dikemukakan oleh Soemarwoto, namun dalam perspektif yang berbeda, bahwa yaitu :

"Lingkungan adalah jumlah semua benda kondisi yang ada dalam

ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan Kita. Secara teoritis ruang itu <sup>3</sup>tidak terbatas jumlahnya, oleh karena misalnya matahari dan bintang termasuk di dalamnya”.

Sedangkan Husein yang menyatakan bahwa "Lingkungan hidup mengandung arti tempat, wadah atau ruang yang ditempati oleh makhluk hidup dan tak hidup yang berhubungan dan saling pengaruh mempengaruhi satu sama lain, baik antara makhluk-makhluk itu sendiri maupun antara makhluk-makhluk itu dengan alam sekitarnya”.

Menurut Otto Soemarwoto, lingkungan atau lingkungan hidup manusia adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Menurut Otto Soemarwoto menyatakan bahwa pengertian atau ruang lingkup pengertian lingkungan hidup ini luas tidak hanya meliputi bumi dan se-isinya melainkan juga meliputi ruang angkasa. Menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan hidup adalah semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia berada dan mempengaruhi perbuatannya, yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya. Sedangkan menurut Soedjono mengartikan lingkungan hidup sebagai lingkungan fisik atau jasmani yang terdapat di alam semesta. Pengertian ini menjelaskan bahwa manusia, hewan ataupun tumbuh-tumbuhan dianggap sebagai perwujudan fisik jasmani. Menurut definisi yang diartikan Soedjono, lingkungan hidup mencakup lingkungan hidup manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan yang ada di dalamnya. Sedang menurut S.J. McNaughton dan Larry L. Wolf, mengartikan lingkungan hidup sebagai semua faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang langsung mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi organisme.

Jika diartikan lingkungan hidup adalah suatu proses kehidupan yang dipengaruhi baik pengaruh dari luar ataupun pengaruh dari dalam yang satu sama lain saling membutuhkan.

Bernard, L.L memberikan pembagian lingkungan ke dalam bagian besar, yakni :

- a. Lingkungan fisik atau anorganik, yaitu lingkungan yang terdiri dari gaya kosmik dan fisiografi seperti tanah, udara, laut, radiasi, gaya tarik, ombak, dan sebagainya.
- b. Lingkungan biologi atau organik, segala sesuatu yang bersifat biotik berupa mikro organisme, parasit, hewan, tumbuhan, termasuk juga disini lingkungan prenatal, dan proses-proses biologi seperti reproduksi, pertumbuhan, dan sebagainya.

4

- c. Lingkungan sosial, dibagi dalam tiga bagian, yaitu: lingkungan fisiososial yaitu meliputi kebudayaan materiil Lingkungan komposit, yaitu lingkungan yang diatur secara institusional, berupa lembaga-lembaga masyarakat, baik yang terdapat di daerah kota

3

---

<sup>4</sup> Thomas S Khun, *The Structure of Scientific Revolution (2nd Edition)*, University of Chicago Press, Chichago, 1970, hlm. 17

ataupun desa.

Namun para ahli juga berpendapat lain mengenai pembagian lingkungan hidup ini. Para ahli berpendapat bahwa lingkungan itu terdiri dari tiga bagian, diantaranya :

- a. Lingkungan fisik , yaitu segala sesuatu di sekitar kita yang bersifat benda mati seperti gedung, sinar, air, dan lain sebagainya.
- b. Lingkungan biologis , yaitu segala sesuatu yang berada di sekitar kita yang bersifat organis, seperti manusia, binatang, jasad renik, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya.
- c. Lingkungan sosial , yaitu manusia-manusia lain yang berada di sekitar atau kepada siapa kita mengadakan hubungan pergaulan.

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli tentang pembagian lingkungan diatas, kita dapat menarik garis besar pengelompokan lingkungan hidup ke dalam dua kelompok yaitu :

- a. Lingkungan hidup fisik berupa gedung, danau, gunung, cahaya dan sebagainya.
- b. Lingkungan hidup biologis/organis, yaitu manusia, hewan, tumbuh tumbuhan dan makhluk-makhluk mikro-organis.

Lingkungan hidup Indonesia adalah lingkungan hidup yang ada dalam batas-batas wilayah Negara Republik Indonesia.

Fuad Amsyari, Prinsip-prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan, Ghalia Indonesia, 1977. menurut konsep kewilayahan merupakan suatu pengertian hukum. Pengertian Lingkungan Hidup Indonesia adalah kawasan Nusantara, yang menempati posisi silang antara dua benua dan dua samudra dengan iklim tropis, cuaca dan musim yang memberikan kondisi alamiah dan kedudukan serta peranan strategis yang tinggi nilainya, tempat bangsa dan rakyat Indonesia menyelenggarakan kehidupan bernegara dalam segala aspek-nya. Dengan demikian wawasan dalam menyelenggarakan pengelolaan lingkungan hidup Indonesia adalah wawasan nusantara.

Hukum Lingkungan dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah "*environmental law*", "*milieurecht*" dalam Bahasa Belanda, "*environnement*" dalam Bahasa Tagalog, "*sin-ved-lom kwahm*" dalam Bahasa Thailand, "*qomum al-biah*" dalam Bahasa Arab.

Munadjat Danusaputro berpendapat bahwa hukum lingkungan itu dapat dibedakan atas hukum lingkungan klasik yang berorientasi pada dan hukum lingkungan modern yang berorientasi pada lingkungan itu sendiri. Hukum Lingkungan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal mungkin dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya. Sementara pada masa perkembangan hukum lingkungan modern, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan sikap manusia terhadap lingkungan lebih diarahkan pada bagaimana melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutu demi menjamin kelestariannya agar dapat langsung secara terus-menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun yang mendatang. Dengan demikian, sifat dari hukum modern ini mengikuti watak dari lingkungan itu sendiri, dalam hal ini berguru pada teknologi yakni bersifat utuh menyeluruh. Hukum lingkungan awalnya dikenal sebagai

hukum gabungan yang bersifat sederhana dan mengandung aspek keperdataan.<sup>5</sup>

Lambat laun, perkembangannya bergeser ke arah bidang hukum administrasi, sesuai dengan peningkatan peranan penguasa dalam bentuk campur tangan terhadap berbagai segi kehidupan dalam masyarakat yang semakin kompleks. Segi hukum lingkungan administratif terutama muncul apabila keputusan penguasa yang bersifat bijaksana dituangkan dalam bentuk penetapan penguasa, misalnya dalam prosedur perizinan, penentuan baku mutu lingkungan, prosedur analisis mengenai hukum lingkungan, dan sebagainya. Dalam perkembangan berikutnya, hukum lingkungan ini tidak hanya bersifat administratif dan keperdataan, tetapi juga telah ditumpangi oleh aspek kepidanaan dan internasional. A.V Van Den Berg berpandangan bahwa pengelolaan lingkungan hidup itu berhadapan dengan hukum sebagai sarana kepentingan lingkungan yang dibedakan sebagai berikut :

- a. Hukum Bencana;
- b. Hukum Kesehatan Lingkungan;
- c. Hukum Tentang Sumber Daya Alam atau Konservasi;
- d. Hukum Tata Ruang dan;
- e. Hukum Perlindungan Lingkungan.

Sementara menurut Koesnadi Hardjosoemantri, apabila berdasarkan aspek, maka hukum lingkungan itu meliputi:

- a. Hukum Perlindungan Lingkungan; Hukum Kesehatan Lingkungan;
- b. Hukum Pencemaran Lingkungan;
- c. Hukum Lingkungan Internasional dan
- d. Hukum Perselisihan Lingkungan.

Perkembangan Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup perlu diikuti tindakan berupa pelestarian sumber daya alam dalam rangka memajukan kesejahteraan umum seperti tercantum dalam UUD 1945. Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dan diperbarui oleh Undang Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, kemudian telah diubah dan diperbarui kembali dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta sebagai dasar penyesuaian terhadap perubahan atas peraturan yang telah ada sebelumnya, serta menjadikannya sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh didalam suatu sistem.

Koesnadi Hardjosoemantri berpendapat bahwa hukum lingkungan dapat menjadi aspek-aspek sebagai berikut :

- a. Hukum tata lingkungan; Hukum tata lingkungan ini merupakan hukum tata penyelenggaraan tugas kekuasaan negara berikut alat kelengkapannya dalam mengatur pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Hukum perlindungan lingkungan; Hukum perlindungan

lingkungan tidak mengenal satu bidang kebijaksanaan akan tetapi merupakan kumpulan dari peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang berkaitan dengan lingkungan biotik sampai batas tertentu juga dengan lingkungan antropogeografi.

Sedang kalau wujud struktural hukum perlindungan lingkungan meliputi perlindungan hayati, non hayati, buatan termasuk cagar budaya seperti nampak pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan ekosistem-nya, kemudian Undang-Undang No.5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya.

- a. Hukum kesehatan lingkungan; Hukum kesehatan lingkungan adalah hukum berhubungan dengan kebijaksanaan di bidang kesehatan lingkungan dan wujud struktural-nya meliputi pemeliharaan kondisi air, tanah dan udara seperti pada PP No. 35 Tahun 1991 tentang Sungai.
- b. Hukum pencemaran lingkungan; Hukum pencemaran lingkungan merupakan hukum yang memiliki pengaturan terhadap pencegahan dan penanggulangan pencemaran. Wujud pola hukum pencemaran lingkungan ini meliputi pencemaran air, udara, tanah seperti PP No. 12 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c. Hukum lingkungan internasional; Hukum lingkungan internasional merupakan instrumen yuridis dalam pengaturan hubungan hukum mengenai sengketa lingkungan yang sifatnya melintasi batas negara.

Dalam Alinea ke-4 Pembukaan Undang-undang Dasar Negara 1945, Menyatakan Bahwa “Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Faktor kemasyarakatan yang terlihat dalam asas politik, tata ekonomi dan sosial-budaya serta dipertahankan keamanan. Dari konteks teks tersebut sangat jelas bahwa pemerintah mempunyai tugas dan wewenang dalam melindungi rakyat dan bumi Indonesia yang juga menyangkut lingkungan hidup ada di dalamnya, untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah diberikan kewenangan untuk mengelola sumberdaya alam di Indonesia dan menggunakannya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pengelolalaan lingkungan hidup dilakukan tidak saja bersifat penanggulangan melalui tindakan "represif dan preventif". Pengelolalaan lingkungan hidup yang bersifat penanggulangan lebih banyak digunakan dibandingkan dengan Pengelolalaan lingkungan hidup yang bersifat pencegahan, sehingga perlindungan lingkungan hidup sering terlambat dan terabaikan. Hal ini juga sesuai dengan tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Menjamin hak warga negara akan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Mencegah kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Asas partisipatif memiliki arti bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik

secara langsung maupun tidak langsung.

1. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup selayaknya tetap mengacu kepada Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai upaya tetap melestarikan lingkungan hidup untuk jangka panjang, dalam pelaksanaannya tetap bersinergi dengan pembangunan yang melibatkan lingkungan hidup, sehingga antara pembangunan yang akan berdampak kepada pembukaan lapangan pekerjaan dengan adanya investasi tetap berjalan tanpa harus ada yang dikorbankan terutama lingkungan hidup.
2. Perlu terus menerus dilakukannya sosialisasi tentang Undang-Undang No. 11 tahun 2020 Cipta Kerja khususnya dalam kulster lingkungan hidup agar dalam implemtasi Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja 106 kluster Lingkungan Hidup tidak terjadi kesalahan dalam penerapannya, sehingga dalam hal kelestarian lingkungan hidup tetap terjaga dalam terdapat kesalahan informasi dan penafsiran yang makin memicu Ke-khawatiran masyarakat akan kelestarian lingkungan.

## **Kesimpulan**

1. Perbandingan menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan kapasitasnya dalam mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu sebagai upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum, sementara itu Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebatas kepada upaya agar dalam pengelolaan tidak menghambat dalam membuka lapang kerja dengan berbagai investasi yang melibatkan dengan pengelola sumber daya alam termasuk didalam lingkungan hidup.
2. Implementasi tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan diundangkan-nya Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yakni penyederhanaan perizinan lingkungan dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berdampak kepada pengelolaan dan perlindungan terhadap lingkungan dengan mengintegrasikan izin lingkungan ke Perizinan Usaha diharapkan dapat mempermudah investasi dan penciptaan lapangan kerja. Persyaratan dan kewajiban dalam Persetujuan lingkungan tetap menjadi bagian dari muatan persyaratan dan kewajiban dalam Perizinan Berusaha yang diterbitkan kepada pelaku usaha. Selama Izin Usaha tidak dicabut, maka kegiatan dapat tetap berjalan, namun apabila terjadi pelanggaran misalnya tidak dilaksanakannya kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL maka yang akan

terkena konsekuensi adalah Izin utamanya yaitu Perizinan Berusaha. Dengan demikian perusahaan dapat dicegah dari tindakan pengrusakan lingkungan yang lebih parah dan mendorong pelaku usaha untuk semakin peduli terhadap kelestarian lingkungan hidup.

## **Saran**

1. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup selayaknya tetap mengacu kepada Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai upaya tetap melestarikan lingkungan hidup untuk jangka panjang, dalam pelaksanaannya tetap bersinergi dengan pembangunan yang melibatkan lingkungan hidup, sehingga antara pembangunan yang akan berdampak kepada pembukaan lapangan pekerjaan dengan adanya investasi tetap berjalan tanpa harus ada yang dikorbankan terutama lingkungan hidup
2. Perlu terus menerus dilakukannya sosialisasi tentang Undang-Undang No. 11 tahun 2020 Cipta Kerja khususnya dalam kulster lingkungan hidup agar dalam implemtasi Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja kluster Lingkungan Hidup tidak terjadi kesalahan dalam penerapannya, sehingga dalam hal kelesatarian lingkungan hidup tetap terjaga dalam terdapat kesalahan informasi dan penafsiran yang makin memicu kekhawatian masyarakat akan kelestarian lingkungan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Azhar, Zul, *Kajian Lingkungan dan Perencanaan Pembangunan*, Buku Ajar, Fakultas Ekonomi Univ Negeri Padang, Padang, 2017.

- Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Akib, Muhammad, *Hukum Lingkungan: Perspektif Global Dan Nasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Bram, Desni, *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Setara Press, Malang, 2013.
- Danusaputro, Munadjat, *Hukum Lingkungan*, Binacipta, Bandung, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Lingkungan Global*, Binacipta, Bandung, 2012.
- Daud Silalahi dan Kristianto, *Hukum Lingkungan dalam perkembangannya di Indonesia*, Keni Media, Bandung, 2015.
- Fadli, Moh, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, UB Press, Malang, 2016.
- Gatot P Soemartono, RM, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Hamzah, Andi, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hardjasoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2004.
- Harum. M. Husein, *Lingkungan Hidup Masalah Pengelolaan Dan Penegakan Hukumnya*, Bumi Angkasa, Jakarta, 2005.
- Khun, Thomas S, *The Structure of Scientific Revolution (2nd Edition)*, University of Chicago Press Chichago, 1970.
- Manan, Bagir, *Pembinaan Hukum Nasional*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung 1997.
- Mukhlis dan Mustafa Lutfi, *Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer*, Setara Press, Malang, 2010.
- Poesawardjojo, S, *Strategi Kebudayaan, Suatu Pendekatan Filosofis*, Jakarta, Gramedia, Jakarta, 2013.
- Soegiarto. Agoes, *Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2010.
- Soemarwoto, Otto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 2009.
- Soemartono, Gatot, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Sonny Keraf, A, *Etika Lingkungan Hidup*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010.
- Sundari Rangkuti, Siti, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Airlangga, University Press, Surabaya, 2006.
- Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Ilmu Negara Hukum dan Politik*, Eresco, Jakarta, 2011.
- Perwira, Indra, dan Imamulhadi, *Hukum dan Kelembagaan Lingkungan*, Universitas Terbuka, Tangerang, 2017.
- Sukand,a Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta,2009.
- Mukhlis dan Mustafa Lutfi, *Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer*, Setara Press, Malang, 2010.
- Poesawardjojo, S, *Strategi Kebudayaan, Suatu Pendekatan Filosofis*, Jakarta, Gramedia, Jakarta, 2013.
- Soegiarto. Agoes, *Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan*,

Airlangga University Press, Surabaya, 2010.  
Soemarwoto, Otto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 2009.  
Soemartono, Gatot, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.  
Sonny Keraf, A, *Etika Lingkungan Hidup*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010.  
Sundari Rangkuti, Siti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga, University Press, Surabaya, 2006.  
Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.  
Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Ilmu Negara Hukum dan Politik*, Eresco, Jakarta, 2011.  
Perwira, Indra, dan Imamulhadi, *Hukum dan Kelembagaan Lingkungan*, Universitas Terbuka, Tangerang, 2017.  
Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2009.  
Silalahi, Daud dan Kristianto, *Hukum Lingkungan dalam perkembangannya di Indonesia*, Kemi Media, Bandung, 2015.  
Yunus Wahid, A.M, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Kencana, Jakarta, 2014.

**Undang-Undang**  
Undang-Undang Dasar Republik 1945  
Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  
Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

**Jurnal**

Arham, Suwandi, *Omnibus Law Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Jurnal Petitung, Vol 7, No. 2.  
Dwi Nastiti M, Meike dkk, Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di kabupaten Kediri dengan pendekatan Soft System Methodology, J Pal, Vol 8 No. 1, 2017.  
Gede Sugiarta, I Nyoman dan Ida Ayu Putu W, “*Tanggungjawab pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup berbasis partisipasi masyarakat untuk pembangunan daerah Bali*”, Kertha Wicaksana, Vol 14, No.2, 2020.  
Putra, Antoni, *Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 17 No 1, 2020.  
Suphia, “*Aspek Pidana dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*”, Jurnal Rechtsens, Vol. 2 No. 1, Juni 2013.

**Website**

<https://www.oecd.org/env/outreach/35056678.pdf>, ditelusuri 1 Maret 2021.  
<https://www.bnpb.go.id/potensi-ancaman-bencana>, diakses pada tanggal 5 Januari 2021 jam 21.00  
<https://katadata.co.id/sortatobing/ekonomi-hijau/5f7c3f0e25cc1/bahaya-pasal-pasal-omnibus-law-uu-ciptaker-yang-ancam-lingkungan-hidup>, diakses 17 Juli 2021, pukul. 20.40.  
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f981318c8f7d/guru-besar-fhui-uu>

cipta-kerja-sektor-lingkungan-tidak-lebih-baik-dibanding-uu-pplh?page=2, diakses tanggal 17 Juli 2021, pukul. 20.40.

<https://media.neliti.com/media/publications/23268-ID-konsep-pengelolaan-lingkungan-hidup-menujukemakmuran-masyarakat.pdf>, diakses tanggal 15 Juli 2021

**Universitas Bung Karno** Daud Silalahi, *Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja: Pengertian, Tujuan, dan*

*Manfaat*, <https://www.google.com/amp/s/www.dslalawfirm.com/omnibus-law/> diakses tanggal 10 Juni 2021. Pukul 20.15

**Universitas Bung**

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

**Jurnal**

Arham, Suwandi, *Omnibus Law Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Jurnal Petitung, Vol 7, No. 2.

Dwi Nastiti M, Meike dkk, Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di kabupaten Kediri dengan pendekatan Soft System Methodology, J Pal, Vol 8 No. 1, 2017.

Gede Sugiarta, I Nyoman dan Ida Ayu Putu W, “*Tanggungjawab pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup berbasis partisipasi masyarakat untuk pembangunan daerah Bali*”, Kertha Wicaksana, Vol 14, No.2, 2020.

Putra, Antoni, *Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 17 No 1, 2020.

Suphia, “*Aspek Pidana dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*”, Jurnal Rechtsens, Vol. 2 No. 1, Juni 2013.